

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus bangsa. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdirisendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak - Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 bagian kesepuluh mengatur tentang hak-hak anak diantaranya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,

¹ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1. 2 (2017): 185.

pemerintahdan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam BAB III pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 terdapat hak-hak anak antara lain anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak secara terperinci mengatur tentang hak-hak anak seperti hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Fenomena yang terjadi belum lama ini yaitu anak menjadi korban kekerasan dalam diri anak baik dari fisik maupun psikis. Dalam hal ini anak menjadi korban kekerasan secara psikis yaitu anak harus menghadapi bahwa keluarganya tidak utuh lagi karena orang tuanya berpisah (bercerai). Digambarkan secara fisik, anak menjadi lesu, tidak bersemangat, berat badan yang turun dan sering sakit karena tidak ada nafsu makan. Hal ini menjadikan perkembangan anak akan menurun drastis karena seharusnya anak tumbuh dengan kasih sayang dan pengawasan kedua orang tuanya.³

Ketika kasus perceraian terjadi, anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak menjadi bahan Tarik menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang menyebabkan anak menjadi bingung karena terombang-ambing oleh keinginan orang tua yang mengaku menyayanginya. Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan mental yang berat. Di lingkungannya, anak akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya. Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar di sekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjungan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkobadan hal-hal negatif lainnya.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).

³ Lu'lul Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)," *Muallimuna* 3. 1 (2017): 69.

Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban pikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka.⁴

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi kehilangan orang tua bisa sangat merusak dan merampok banyak pikiran dan perasaan sehingga seakan-akan dunia berhenti.⁵

Beberapa literatur mengatakan bahwa dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Isi Undang-Undang Perkawinan tersebut mencerminkan bahwa Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anakanak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat sering dijumpai istilah bekas suami atau bekas istri, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah bekas bapak, bekas ibu atau bekas anak karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Tanggapan - tanggapan anak kecil atas perceraian ditengahi oleh terbatasnya pola pemikiran dan sosial mereka, serta ketergantungan mereka terhadap orangtuanya dan belum matangnya pola pikir dan sosial mereka akan lebih menguntungkan mereka ketika remaja.

⁴ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 2 (2016): 60.

⁵ M Y M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20. 1 (2014): 17.

Pada saat remaja, mereka lebih sedikit ingat mengenai konflik dan perceraian yang terjadi pada saat mereka masih kecil. Tetapi tidak dipungkiri bahwa mereka juga kecewa dan marah atas perkembangan pertumbuhan mereka tanpa kehadiran keluarga yang utuh atau tidak pernah bercerai. Anak yang sudah menginjak remaja dan mengalami perceraian orangtua lebih cenderung mengingat konflik dan stres yang mengitari perceraian itu sepuluh tahun kemudian, pada masa awal dewasa mereka. Mereka juga nampak kecewa dengan keadaan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Mereka juga menjadi khawatir bila hidup mereka tidak akan lebih baik bila mereka tidak melakukan sesuatu lebih baik. Pada masa remaja mereka dapat masuk dan terperangkap masalah obat-obatan dan kenakalan remaja dari pada remaja yang mengalami perceraian orangtua pada saat kecil dan remaja yang tumbuh dalam keluarga utuh.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan pemeliharaan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Mengenai pembiayaan di tanggung oleh ayahnya. Namun ketentuan KHI tersebut tidak berlaku secara universal, karena akan berlaku mengikat bagi mereka pemeluk agama islam. Sedang bagi pemeluk yang bukan beragama islam, tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan antara lain:

- a. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- b. Bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan serta pemeliharaan atas anak baik materi, pendidikan, jasmani dan rohani.⁷

Dalam pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak-hak anak apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak, hakim tidak pernah menyebutkan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya hakim

⁶ Rizqi Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Indonesia Journal of Business Law* 2. 1 (2023): 31.

⁷ Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 6. 8 (2017): 21.

memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kesempatan untuk memilih sendiri ikut ayah atau ibunya. Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tentram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak di bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian permasalahan antara hak pemeliharaan anak dengan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak ini sering berbanding terbalik. Maksudnya disini adalah dalam hal hak pemeliharaan anak orangtua umumnya menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhannya, tetapi untuk kewajiban pemberian nafkah sering kali pihak yang telah diwajibkan membiayai pemeliharaan anaknya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.⁸

Dari penjelasan mengenai hak asuh anak yang ada di Indonesia di atas, di negara-negara muslim lainnya seperti Arab Saudi, Maroko dan Pakistan juga terdapat pengaturan mengenai hak asuh anak. Setiap negara memiliki interpretasi dan implementasi hukum syariah yang unik terkait hak asuh anak, dipengaruhi oleh budaya, tradisidan sistem hukum masing-masing. Dalam prakata ini, akan dibahas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam menetapkan hak asuh anak, peran pengadilan agama, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam konteks modern. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan dalam penegakan hak asuh anak di keempat negara tersebut, serta implikasinya bagi kesejahteraan anak.

Di Arab Saudi, yang mana hak asuh anak pasca perceraian umumnya diatur berdasarkan hukum Islam, yang sering kali mengacu pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Secara tradisional, anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia akil balig) diberikan hak asuh kepada ibu mereka, sedangkan anak-anak yang sudah *mumayyiz*

⁸ Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2. 1 (2023): 140.

dapat memilih antara tinggal bersama ayah atau ibu mereka. Hukum ini berusaha untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dalam konteks keluarga yang terpisah. Pada umumnya, pengadilan atau otoritas hukum di negara-negara Arab berperan dalam memutuskan hak asuh, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam mendominasi, beberapa negara Arab mungkin memiliki variasi dalam penerapan hukum ini tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum keluarga mereka.⁹

Di Maroko, yang mana hak asuh anak pasca perceraian diatur oleh Kode Keluarga (*Mudawanah al-usrah*), yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan elemen-elemen hukum positif. Menurut hukum Maroko, anak-anak yang belum mencapai usia pubertas secara otomatis diberikan hak asuh kepada ibunya setelah perceraian, kecuali jika ibu dianggap tidak layak atau anak memerlukan perhatian khusus yang hanya dapat diberikan oleh ayahnya. Pemilihan antara ibu atau ayah sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang telah mencapai usia pubertas didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan kemampuan finansial dan kesiapan emosional kedua orang tua. Sistem ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penentuan hak asuh pasca perceraian di Maroko, dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak di tengah kondisi keluarga yang telah berubah.¹⁰

Di Pakistan mengatakan masalah hak asuh anak pasca perceraian diatur berdasarkan hukum keluarga Islam, yang mengadopsi prinsip-prinsip dari hukum syariah. Menurut hukum Pakistan, anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) umumnya diberikan hak asuh kepada ibu mereka, sementara anak-anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tua mereka. Sistem ini diarahkan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak-anak dijaga, dengan pertimbangan terhadap kasih sayang, perawatan dan kebutuhan pendidikan mereka. Meskipun hukum Pakistan memberikan kecenderungan kepada ibu dalam hal hak asuh, keputusan akhir tetap bergantung pada

⁹ Junaidi Tarigan dan Zaenal Abidin, "Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2. 1 (2020): 34.

¹⁰ Nur Aini Awaliyah, "The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians Of Marriage," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 4. 2 (2022): 371.

keputusan pengadilan, yang mempertimbangkan kelayakan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.¹¹

Afiliasi mazhab sangat mempengaruhi peraturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan. Di Indonesia, yang mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'i, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu hingga anak berusia tujuh tahun, kemudian anak dapat memilih tinggal bersama ibu atau ayah. Di Arab Saudi, yang mengikuti Mazhab Hanbali, umumnya memberikan hak asuh anak kecil kepada ibu, namun hak asuh pindah ke ayah saat anak mencapai usia tertentu, terutama untuk anak laki-laki. Di Maroko, yang mayoritas mengikuti Mazhab Maliki, ibu biasanya mendapatkan hak asuh anak kecil, dengan syarat tidak menikah lagi. Sedangkan di Pakistan, yang mayoritas mengikuti Mazhab Hanafi, hak asuh anak kecil diberikan kepada ibu, namun hak asuh anak laki-laki biasanya berpindah ke ayah setelah anak mencapai usia tertentu. Setiap negara memiliki variasi dalam penerapan aturan ini sesuai dengan interpretasi lokal dan hukum negara masing-masing.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan di atas dalam proposal skripsi yang berjudul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan)". Dalam judul skripsi ini banyak memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian diberbagai negara muslim, seperti Indonesia, Arab Saudi, Pakistan dan Maroko. Kemudian dari berbagai negara muslim tadi, akan dilakukan suatu perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari hak asuh anak pasca perceraian dari negara-negara muslim tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

¹¹ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah dan Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5. 1 (2024): 74.

¹² Syafaul Mudawam, "Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46. 2 (2012): 22.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi permasalahan berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan). Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dalam Masyarakat, dengan topik pelaksanaan hukum keluarga Islam di Masyarakat Internasional.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam, serta bagaimana hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga di negara-negara muslim dan perbandingannya terkait hak asuh anak pasca perceraian.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya pada hak anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara muslim dan perbandingannya terkait hak anak pasca perceraian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana konsep dan prinsip hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam?
- b. Bagaimana pelaksanaan dan ketentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara muslim?
- c. Bagaimana perbandingan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara muslim.
3. Untuk mengetahui perbandingan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara muslim.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian, serta menambah pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam di negara-negara muslim dan juga perbandingannya.
2. Sebagai tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Hak asuh anak pasca perceraian dalam Islam dapat dilihat dari berbagai sumber keislaman, baik dilihat dari Al-qur'an, Sunnah maupun sebagainya. Dalam hal ini perbandingan hukum hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat melalui hukum yang ada di negara-negara muslim.

Dalam hal pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, teori lama, yakni: *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad*, baik *ijtihad* individu maupun kolektif. Kedua, teori baru, yakni: *takhayyur* dan *talfiq*. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, negara-negara muslim meletakkan secara setara pandangan imam fikih mazhab, menggunakan *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *siyasah syar'iyah*, *istidlal* (rasio ahli hukum), *tawdi'* (legislasi) dan *tadwin* (kodiifikasi).

Pengelompokan yang secara substansial sama dengan pengelompokan lama dan baru tersebut di atas adalah:

1. *Intra-doctrinal reform*

2. *Extra-doctrinal reform*

Adapun *intra-doctrinal reform* adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara (1) *takhayyur* dan (2) *talfiq*. Sementara *extra-doctrinal reform* pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi).

Perbedaan antara kedua pengelompokan tersebut di atas, bahwa maksud teori lama pada pengelompokan pertama adalah teori ushul al-fiqh tersebut telah ada sejak dahulu dan menjadi pegangan umum (konvensi). Sementara teori baru tersebut adalah, munculnya baru belakangan. Adapun maksud teori lama pada kelompok kedua, bahwa isi (*content*) dari konsep tersebut telah ada dan menjadi pegangan umum (konvensi). Kemudian konsep konvensional ini dipilih salah satu atau digabungkan dari beberapa teori. Sementara maksud teori baru, bahwa isinya memang baru, sebab konsep tersebut merupakan hasil penafsiran ulang terhadap nash.¹³

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia secara *intra-doctrinal reform* terjadi melalui pembaruan dan reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin hukum Islam tradisional, seperti melalui fatwa-fatwa ulama, ijtihad kontemporer dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disesuaikan dengan konteks lokal. Di sisi lain, *extra-doctrinal reform* mencakup pengaruh dari perubahan sosial, hukum nasional dan standar internasional, seperti penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan adaptasi terhadap globalisasi. Kedua reformasi ini berjalan paralel, menciptakan interaksi dinamis antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia, serta menghasilkan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.¹⁴

Perkembangan hukum keluarga Islam di Arab Saudi telah mengalami perubahan baik secara *intra-doctrinal reform* maupun *extra-doctrinal reform*. Secara *intra-doctrinal reform*, Arab Saudi telah mengadakan interpretasi ulang terhadap hukum-hukum Islam yang ada, dengan memfokuskan pada penyesuaian ajaran-ajaran klasik untuk mencerminkan kondisi

¹³ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30. 66 (2007): 33.

¹⁴ Adang Muhamad Nasrulloh dan Nurrohman Nurrohman, "Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam," *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8. 2 (2023): 168.

sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Ini termasuk penegasan hak-hak perempuan dalam hal pernikahan, perceraian dan hak asuh anak. Sementara itu, secara *extra-doctrinal reform*, perubahan ini dipengaruhi oleh tekanan dari komunitas internasional dan kesepakatan global tentang hak asasi manusia, yang mendorong Arab Saudi untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dan inklusif. Contoh nyata dari perkembangan ini adalah diperkenalkannya undang-undang yang memungkinkan perempuan untuk mengemudi dan meningkatkan peran mereka dalam kehidupan publik dan ekonomi.¹⁵

Perkembangan hukum keluarga Islam di Maroko telah mengalami perubahan signifikan melalui reformasi intra-doktrinal dan ekstra-doktrinal. Reformasi intra-doktrinal melibatkan penafsiran ulang dan reinterpretasi hukum syariah tradisional untuk disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern Maroko. Contohnya adalah pembaruan Mudawana (kode keluarga) pada tahun 2004 yang memberikan hak-hak lebih besar kepada perempuan dalam hal pernikahan, perceraian dan hak asuh anak. Sementara itu, reformasi ekstra-doktrinal mencakup adopsi prinsip-prinsip hukum internasional dan konvensi hak asasi manusia ke dalam sistem hukum keluarga di Maroko. Hal ini mencerminkan usaha pemerintah Maroko untuk menyeimbangkan antara mempertahankan identitas Islam dan memenuhi standar global mengenai hak-hak individu dan kesetaraan gender.¹⁶

Perkembangan hukum keluarga Islam di Pakistan menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh reformasi intra-doctrinal dan extra-doctrinal. *Intra-doctrinal reform* terlihat dari upaya-upaya reinterpretasi hukum Islam oleh ulama dan akademisi Muslim yang berusaha menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan kontemporer masyarakat Pakistan, seperti yang terlihat dalam pengesahan *Muslim family laws ordinance* (MFLO) 1961, yang memperkenalkan perubahan signifikan dalam hukum perceraian, poligami dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Di sisi lain, *extra-doctrinal reform* dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk pengaruh kolonial Inggris yang mengubah struktur hukum di Pakistan serta tuntutan modernisasi dan kesetaraan gender dari masyarakat sipil dan organisasi internasional. Kombinasi antara kedua jenis reformasi ini menghasilkan hukum keluarga yang

¹⁵ Afiq Budi Aman, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1. 1 (2018): 26.

¹⁶ Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20. 01 (2020): 67.

berusaha mempertahankan prinsip-prinsip Islam sambil mengakomodasi perubahan sosial dan hukum modern.¹⁷

F. Literature Review

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama telah terbut sebelumnya, yaitu:

1. Adji Pratama Putra dan Fajri Romadon (2023) dengan jurnal yang berjudul “Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-negara Muslim Di Dunia”, karya ilmiah ini membahas dalam hukum Islam, paternity atau nasab ditentukan melalui pernikahan yang sah antara suami dan istri, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut otomatis diakui sebagai anak sah. Nasab adalah konsep penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan hak-hak waris, perlindungan kelurgadan status sosial anak. Di negara-negara Muslim, paternity ditetapkan melalui bukti adanya pernikahan yang sah dan tidak memerlukan tes DNA, kecuali dalam kasus-kasus khusus seperti tuduhan zina atau penolakan ayah. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan jelas tentang pentingnya menjaga nasab, dimana anak-anak diakui berdasarkan hubungan pernikahan yang sah. Dalam kasus perceraian, hukum Islam mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab ayah terhadap anak, termasuk nafkah dan pendidikan. Jika seorang suami menolak mengakui anak yang lahir dari pernikahan, istri dapat mengajukan kasus di pengadilan syariah untuk menetapkan paternity melalui bukti pernikahan dan kesaksian. Di beberapa negara Muslim, pengadilan syariah memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani masalah nasab dan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Paternity yang diakui berdasarkan hukum Islam memberikan legitimasi sosial dan hukum kepada anak, yang berdampak pada identitas dan hak-haknya dalam masyarakat.¹⁸

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai hukum Islam di negara-negara muslim. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-negara Muslim Di Dunia. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah

¹⁷ Rohalina Rohalina dan Nor Kholis, “HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 7. 1 (2023): 31.

¹⁸ Adji Pratama Putra dan Fajri Romadhon, “Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia,” *Sanskara Hukum dan HAM* 1. 3 (2023): 56.

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

2. Nerisma Eka Putri (2024) dengan jurnal yang berjudul “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir dan Turki)”, penelitian ini membahas mengenai Hak-hak perempuan pasca perceraian di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir dan Turki diatur dalam perundang-undangan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional masing-masing. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perempuan berhak atas nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (nafkah sebagai penghargaan) pasca perceraian. Di Malaysia, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, serta harta sepencarian (harta bersama yang diperoleh selama pernikahan) yang dapat dituntut di Mahkamah Syariah. Di Mesir, hukum keluarga memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan nafkah iddah dan hak asuh anak (hadhanah), dengan ayah bertanggung jawab atas biaya hidup anak-anak. Sementara di Turki, yang menerapkan sistem hukum yang lebih sekuler, perempuan memiliki hak atas pembagian aset pernikahan dan tunjangan pasca perceraian sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Turki. Semua negara ini berusaha memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan pasca perceraian, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks hukum dan sosial masing-masing.¹⁹

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai perundang-undangan di negara muslim. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir dan Turki). Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

¹⁹ Nerisma Eka Putri, “HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MUSLIM (INDONESIA, MALAYSIA, MESIR dan TURKI),” *jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya* 7. 1 (2024): 13.

3. Agung Burhanusyihab dan KM. Al Fathur Ikhsan (2023) dengan jurnal yang berjudul “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia)”, penelitian ini membahas Perceraian di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turkidan Tunisia diatur oleh kombinasi hukum syariah dan perundang-undangan nasional yang mengakomodasi konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, perceraian harus melalui pengadilan agama dan membawa akibat hukum seperti kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan hak asuh anak diatur berdasarkan kepentingan terbaik anak. Di Irak, perceraian juga harus melalui pengadilan dan mengharuskan suami memberikan nafkah dan mahar tertunda kepada istri. Malaysia mengatur perceraian melalui Mahkamah Syariah yang menentukan nafkah iddah, mut’ah dan pembagian harta sepencarian. Di Maroko, perceraian harus mendapat persetujuan pengadilandan istri berhak atas nafkah iddah serta hak asuh anak. Mesir memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan nafkah iddah dan hak asuh anak, dengan pengadilan menentukan pembagian hak-hak ini. Di Pakistan, perceraian diatur oleh hukum keluarga Islam yang mengharuskan pembayaran nafkah iddah dan mahar tertunda. Turki, dengan sistem hukum sekuler, mengatur perceraian melalui pengadilan sipil yang menentukan pembagian aset dan tunjangan berdasarkan prinsip keadilan. Tunisia, dengan pendekatan progresif dalam hukum keluarga, mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk perceraian dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan penegakan hukum, semua negara ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang bercerai.²⁰

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai dampak hukum pasca perceraian di negara muslim. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia). Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

²⁰ Agung Burhanusyihab dan K M Al Fathur Ikhsan, “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5. 3 (2023): 648.

Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

4. Linda Firdawaty (2017) dengan jurnal yang berjudul “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim)”, jurnal ini membahas mengenai Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim mencerminkan upaya kontekstualisasi dan adaptasi prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial, budayadan hukum kontemporer. Misalnya, di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengintegrasikan nilai-nilai adat dan modernitas dalam kerangka hukum keluarga, termasuk pengaturan tentang pernikahan, perceraian dan waris. Malaysia menerapkan reformasi hukum keluarga melalui Mahkamah Syariah dengan penekanan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Di Mesir, undang-undang keluarga mengalami revisi untuk memastikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Maroko mengadopsi Mudawana, kode keluarga yang menekankan hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam perkawinan, perceraian dan hak asuh anak. Pakistan dan Tunisia juga melakukan reformasi hukum keluarga dengan pendekatan yang menekankan keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Turki, dengan sistem hukum sekuler, menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum Barat dalam undang-undang keluarga untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil. Secara keseluruhan, reformasi ini menunjukkan upaya negara-negara Muslim untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan modernitas dan hak asasi manusia, tanpa meninggalkan akar tradisi syariah.²¹

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hukum keluarga Islam di negara-negara muslim. Perbedaannya terletak pada topik yang dibahas yaitu pada penelitian jurnal tersebut adalah mengenai Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim). Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

²¹ Linda Firdawaty, “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim),” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9. 2 (2017): 374.

5. Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati dan Mardan Erwinsyah (2023) dengan jurnal yang berjudul “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara)”, dalam jurnal ini membahas mengenai Pengasuhan dan perlindungan anak dalam undang-undang negara-negara Muslim menekankan pada sinergi antara tanggung jawab keluarga dan peran negara dalam memastikan kesejahteraan anak. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas pengasuhan, pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, dengan keluarga sebagai unit utama, sementara negara menyediakan kerangka hukum dan fasilitas pendukung. Malaysia melalui Akta Kanak-Kanak 2001 menekankan peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak, dengan negara memberikan perlindungan hukum dan intervensi ketika diperlukan. Mesir juga mengadopsi undang-undang yang mengharuskan keluarga memberikan pengasuhan dan pendidikan, sementara negara menjamin hak-hak anak melalui sistem hukum dan layanan sosial. Di Maroko, Mudawana memperkuat hak anak atas pengasuhan dalam keluarga yang stabil, dengan negara mengawasi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pakistan dan Tunisia memiliki undang-undang yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak, dengan negara bertindak sebagai pengawas dan pelindung hak-hak anak. Turki, melalui sistem hukum sekulernya, memastikan bahwa keluarga memenuhi kewajiban pengasuhan, dengan negara menyediakan dukungan dan perlindungan tambahan. Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan resiprokalitas antara keluarga dan negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.²²

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai pengasuhan dan perlindungan anak di negara muslim. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca

²² Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati Nurhidayati dan Mardan Erwinsyah, “Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara),” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3. 1 (2023): 26.

Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

6. Chibli Mallat (2017) dengan jurnalnya yang berjudul “*The Normalization Of Saudi Family Law*”, dalam jurnal ini membahas mengenai normalisasi hukum keluarga di Arab Saudi. Normalisasi hukum keluarga di Arab Saudi merupakan bagian dari upaya reformasi yang lebih luas di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memperbaiki sistem hukum sesuai dengan visi modernisasi kerajaan. Reformasi ini melibatkan revisi dan pembaruan peraturan terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan hak-hak perempuan, dengan tujuan memberikan keadilan yang lebih besar dan mengurangi kesenjangan gender. Langkah ini termasuk pengakuan lebih formal terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, peningkatan akses perempuan ke sistem peradilan, serta perlindungan lebih baik bagi anak-anak dalam kasus hak asuh. Perubahan ini diharapkan dapat menyelaraskan hukum keluarga Arab Saudi dengan standar internasional sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang fundamental.²³

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai *custody* atau hak asuh anak di Arab Saudi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah *The Normalization Of Saudi Family Law* atau Normalisasi Hukum Keluarga Saudi. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

7. Mudasra Sabreen (2017) dengan jurnal yang berjudul “*Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future*”, dalam jurnal ini membahas mengenai undang-undang atau hukum tentang hak asuh anak di Pakistan yang mana pada masa lampau, sekarang atau saat ini dan masa depan. Hukum hak asuh anak di Pakistan telah mengalami evolusi signifikan dari masa lalu hingga sekarang dan terus berkembang untuk masa depan. Di masa lalu, hukum hak asuh anak di Pakistan sangat dipengaruhi oleh interpretasi ketat Mazhab Hanafi, yang umumnya memberikan hak asuh anak kecil kepada ibu, namun hak asuh anak laki-laki berpindah ke ayah setelah mencapai usia tertentu. Saat ini, hukum hak asuh anak lebih inklusif dengan mempertimbangkan

²³ Chibli Mallat, “The Normalization of Saudi Family Law,” *Elec. J. Islamic & Middle EL* 5 (2017): 1.

kepentingan terbaik anak, memungkinkan ibu untuk mempertahankan hak asuh lebih lama, terutama jika ayah dianggap tidak mampu atau tidak layak. Pengadilan mulai lebih fleksibel dalam memutuskan kasus hak asuh, seringkali mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan fisik anak. Ke depan, diharapkan ada lebih banyak reformasi yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dan ibu, dengan sistem hukum yang lebih transparan dan adil, serta penegakan hukum yang lebih kuat untuk kepentingan terbaik anak.²⁴

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai *custody* atau hak asuh anak di Pakistan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah *Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future* atau Hukum tentang hak asuh anak di Pakistan: Masa Lampau, Sekarang dan Masa Depan. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

8. Sheila Fakhria dan Siti Marpuah (2022) dengan jurnal yang berjudul “*A Discourse of Mudawanah al-usrah al-Ussrah; Guaranteeing Women's Rights in Family Law Morocco's*”, dalam jurnal ini membahas mengenai reformasi kode keluarga Maroko (Mudawanah al-usrah Al-usrah) yang disahkan pada tahun 2004 setelah sekian lama dan diproses secara dramatis. Wacana Mudawanah al-usrah al-Ussrah; Menjamin Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Maroko. Dalam Mudawanah al-usrah atau Kode Keluarga Maroko, hak asuh anak diatur dengan tujuan utama untuk melindungi kesejahteraan anak. Setelah perceraian, hak asuh anak kecil biasanya diberikan kepada ibu, dengan ketentuan bahwa ibu tidak menikah lagi. Jika ibu menikah lagi, hak asuh dapat berpindah ke anggota keluarga lain yang dianggap paling mampu menjaga kepentingan anak, seperti nenek dari pihak ibu. Hak asuh anak laki-laki biasanya tetap pada ibu hingga anak mencapai usia 15 tahun, sedangkan untuk anak perempuan hingga mereka menikah atau mandiri. Reformasi Mudawanah al-usrah pada tahun 2004 telah memperkuat perlindungan hak-hak anak dan memberikan peran lebih besar kepada

²⁴ Mudrasa Sabreen, “Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future,” *LUMS LJ* 4 (2017): 72.

pengadilan untuk memastikan keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik anak, mencerminkan komitmen Maroko terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.²⁵

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai hak Perempuan yang mana mencakup *custody* atau hak asuh anak di Maroko. Sedangkan perbedaannya terlatak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah *A Discourse of Mudawanah al-usrah al-Usrah; Guaranteeing Women's Rights in Family Law Morocco's* atau Wacana atau diskursus *Mudawanah al-usrah al-Usrah; Menjamin Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Maroko*. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim (Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan).

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library research*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan studi tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan dan bahan-bahan hukum lainnya untuk memahami prinsip-prinsip, konsep dan struktur hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan aturan hukum, mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam sistem hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan hukum lebih lanjut.²⁶

²⁵ Sheila Fakhria dan Siti Marpuah, "A Discourse of Mudawanah al-usrah Al-Usrah; Guaranteeing Women's Rights in Family Law Morocco's," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33. 2 (2022): 314.

²⁶ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2. 2 (2023): 117.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Sumber data primer yang digunakan antara lain kitab-kitab fiqh, perundang-undangan: Undang-undang Perkawinan 1974, KHI, *Nidham Al-ahwal Al-syakhsyah*, *Mudawanah al-usrah* dan *Civil Code*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁸ Sumber data sekunder yang digunakan antara lain buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang. Adapaun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder.²⁹ Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah web yang berisi mengenai hak anak pasca perceraian di negara-negara muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu penelitian studi kepustakaan (*Library research*). Maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa KHI, buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian.

²⁷ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 15.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021): 29.

²⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rajawali Press, 2020): 30.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu objek variable. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan instrumen penelitian yakni peneliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai macam data dan informasi terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang baik, terstruktur dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data merupakan proses penelitian Kembali. Terhadap catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti Kembali melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.³⁰ Adapun tahap ini merupakan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul yakni hak asuh anak pasca perceraian di negara-negara muslim, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuat terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian. Maka peneliti Menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, literature review, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

³⁰ Ahmad Ahmad dan Muslimah Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, 2021: 33.

BAB II HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, adapun kajian teori ini membahas tentang hak asuh anak yang mana akan membahas mengenai kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh ibu dan ayah, kelayakam orangtua, nafkah anak dan sebagainya.

BAB III GAMBARAN UMUM HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim melalui sejarah singkat masuk ataupun mulainya Islam hingga perkembangannya dan sumber hukum keluarga Islam yang berupa Perundang-undangan di negara Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan.

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM, pada bab ini membahas tentang perbandingan hak asuh anak pasca perceraian di negara-negara muslim (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan). Perbandingan tersebut mencakup mengenai beberapa aspek terkait hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara tersebut.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON